



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MANADO  
LEMBAGA PENELITIAN**

Alamat: Kampus UNIMA Tondano, Telp. (0431) 322544, Fax (0431) 322544

**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI  
PADA LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO  
TAHUN ANGGARAN 2016**

Nomor : 179 /UN41.08/PL/2016  
Tanggal : Februari 2016

Pada hari ini Rabu Tanggal Tujuh Belas Bulan Februari Tahun 2016 kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Dr. Ferdy Dj. Rorong, M.Hum : Ketua Lembaga Penelitian Universitas Negeri Manado sesuai Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Manado Nomor: 3082 /UN41/KP/2016 tanggal 1 April 2016, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Royke Wenas : Ketua Peneliti Penelitian UNGGULAN PERGURUAN TINGGI Tahun Anggaran 2016, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**KEDUA BELAH PIHAK berdasarkan :**

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 127/M/Tahun 2000
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 109/0/2001
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 170/0/2003
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 018/0/2005
9. DIPA Direktorat Riset, dan Pengabdian Masyarakat Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor DIPA-042.06.1.401516/2016, Tanggal 7 Desember 2015
10. Program Kerja Lembaga Penelitian UNIMA Tahun 2016
11. Surat Keputusan Rektor UNIMA Nomor: /UN41/HK/2016 tanggal 18 Februari 2016
12. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi X Tahun 2016.

**KEDUA BELAH PIHAK** berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Manado Nomor: /UN41/HK/2016 tanggal 18 Februari 2016 tentang Penetapan Pelaksanaan Penelitian UNGGULAN PERGURUAN TINGGI Tahun Anggaran 2016, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam satu Surat Perjanjian, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal di bawah ini:

**“Pembuatan Film Tipis DR-1 Dengan Metode Physical Vapor Deposition  
Yang Diperlengkapi Dengan Medan Listrik Untuk Aplikasi Divais Fotonik”**

**PASAL 2  
RUANG LINGKUP**

PIHAK KEDUA dengan efisien dan kesanggupan akan melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan tujuannya, yaitu meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dosen, meningkatkan kualitas penulisan proposal dan laporan hasil penelitian UNGGULAN PERGURUAN TINGGI pada Lembaga Penelitian Universitas Negeri Manado tahun anggaran 2016, serta untuk meningkatkan kualitas penulisan artikel ilmiah.

**PASAL 3  
WAKTU PELAKSANAAN**

1. Semua aktivitas kegiatan harus dilaksanakan dalam waktu 258 hari kalender terhitung mulai tanggal 17 Februari 2016 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2016.
2. Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 1, maka harus mengembalikan dana yang diterimanya ke Kas Negara.

**PASAL 4  
BIAYA**

Untuk keperluan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tersebut di atas, PIHAK PERTAMA menyediakan dana untuk PIHAK KEDUA sebesar **Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah)**.

**PASAL 5  
CARA PEMBAYARAN**

1. PIHAK PERTAMA menghibahkan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 sebesar **Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh lima juta rupiah)**
2. Dana kegiatan pelaksanaan Penelitian UNGGULAN PERGURUAN TINGGI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara dua tahap:
  - a. Tahap I 70% x Rp. Rp. 75.000.000,- = **Rp. 52.500.000,- (Lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)** dibayarkan setelah perjanjian ini ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK dan menyerahkan Proposal Penelitian UNGGULAN PERGURUAN TINGGI sebanyak 3 (tiga) rangkap. Kemudian menyerahkan dan mengunggah Laporan Kemajuan, Catatan Harian serta Laporan Penggunaan Keuangan 70 % di Lembaga Penelitian dan SIMLITABMAS yang telah dilaksanakan sampai dengan tanggal **15 Juli 2016**;
  - b. Tahap II 30% x Rp. 75.000.000,- = **Rp. 22.500.000,- (Dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)** dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Penelitian UNGGULAN PERGURUAN TINGGI sebanyak 3 (Tiga) rangkap pada PIHAK PERTAMA disertai dengan Berita Acara Serah Terima Laporan, Poster Kegiatan dan Hasil Penelitian UNGGULAN PERGURUAN TINGGI dalam Banner ukuran 1 x 1 meter dan Print Out Artikel Ilmiah. **Batas pemasukan sampai dengan tanggal 31 Oktober 2016**;
  - c. PIHAK KEDUA harus mengunggah Laporan Hasil Penelitian, Rekapitulasi Penggunaan Anggaran dan Berkas Seminar Hasil bagi yang telah menyelesaikan penelitian (Artikel, Borang Capaian, Poster dan Profil Penelitian) UNGGULAN PERGURUAN TINGGI di SIMLITABMAS dalam bentuk file PDF;
  - d. Laporan Hasil Penelitian UNGGULAN PERGURUAN TINGGI seperti tersebut pada pasal 1 di atas harus sesuai dengan Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi X Tahun 2016.

Dibiayai oleh:  
Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
Sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Penelitian  
Nomor: 049/SP2H/LT//DRPM/II/2016, tanggal 17 Februari 2016

**PASAL 6  
PENGAWASAN**

Untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, serta mutu proses dan penggunaan dana, maka PIHAK KEDUA menyatakan bersedia diperiksa dan diaudit oleh **Pihak atau Instansi** yang berwenang yakni: BPKP, Inspektorat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan atau petugas yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA.

**PASAL 7  
DENDA DAN SANKSI**

1. Apabila penyelesaian pekerjaan tidak dilaksanakan tepat pada waktunya sesuai pasal 3 di atas maka kepada PIHAK KEDUA dikenakan denda keterlambatan 1 ‰ (satu permil) dari nilai Surat Perjanjian untuk setiap hari keterlambatan dengan jumlah denda setinggi-tingginya 5 % (lima persen) dari nilai Surat Perjanjian .
2. Apabila PIHAK KEDUA ternyata tidak menggunakan dana sesuai proposal, maka PIHAK PERTAMA berhak menuntut PIHAK KEDUA untuk mengembalikan dana kepada PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya dikembalikan /disetor ke Kas Negara.

**PASAL 8  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Perselisihan sedapat mungkin diselesaikan dengan cara musyawarah.
2. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**PASAL 9  
PAJAK**

Biaya pelaksanaan kegiatan penelitian dikenakan potongan pajak (PPN, PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 22) sesuai ketentuan yang berlaku.

**PASAL 10  
ATURAN TAMBAHAN**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Surat Perjanjian ini akan diatur kemudian atas kesepakatan KEDUA BELAH PIHAK dan selanjutnya menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Surat Perjanjian ini.


**PASAL 11  
LAIN-LAIN**

Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya meterai dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA:  
KETUA LEMBAGA PENELITIAN  
UNIVERSITAS NEGERI MANADO,

  
**Dr. Fordy Dj. Rorong, M.Hum**  
NIP. 19580624 198602 1 001

PIHAK KEDUA:  
KETUA PENELITI,

  
**Royke Wenas**